



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan antara:

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam hal ini diwakili oleh **BOYAMIN bin SAIMAN, SH, KOMARYONO, S.H dan RIZKI DWI CAHYO PUTRA, S.H,** beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. selanjutnya disebut **PEMOHON;**

M e l a w a n :

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ("KPK") cq. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ("KPK"), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12 /HK.07.00/01-55/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.h., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Imam Akbar Wahyu N, S.H., Raden Natalia Kristiono, S.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila Fauzanna Nst, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., Togi Robson Sirait, S.H., Hasna Wahida Yunastri, S.H., M.H., Muhammed Hafez A, S.H., M.H., Dion Valerian, S.H., masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2018 tentang

Hal 1 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 24/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 1 Maret 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2018 dengan register Nomor : 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

1. Bahwa Anggaran Dasar MAKI pasal 4 dan pasal 5 ayat (1), Pemohon bertujuan penegakan hukum dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara;
2. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 5 ayat (2 dan 3), **PEMOHON** membela masyarakat untuk menciptakan Pemerintah yang bersih bebas dari KKN dan memberdayakan masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan KKN di NKRI;
3. Bahwa Anggaran Dasar MAKI Pasal 6 menyatakan Pemohon berhak mengajukan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait "seperti" Kepolisian....(frasa "seperti" untuk menyebut perwakilan namun dapat mencakup semua aparat penegak hukum Penyidik termasuk Termohon dalam perkara ini) yang diindikasikan tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap tindak pidana KKN, sehingga sah dan berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Praperadilan;
4. Bahwa dalam perkara aquo terdapat dugaan KKN terhadap peristiwanya dan juga terdapat dugaan KKN dalam perkara

Hal 2 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



penghentian penyidikan yang tidak sah, KKN mana diduga oleh oknum pejabat sehingga menjadikan **Pemohon** berkewajiban dan berwenang mengajukan Praperadilan;

5. Bahwa berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;
6. Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor **98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amar putusannya menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";*

1.2. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka **Pemohon** memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak

Hal 3 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo;

II. DALIL PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIEL :

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
3. Bahwa Penghentian Penyidikan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiel ;
4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat Penghentian Penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan didefinisikan sebagai *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*;
6. Bahwa dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan tersangka atau keluarganya;

Hal 4 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78-80 KUHP;

Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara, terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antara penyidik dengan jaksa peneliti berkas, karena penyidik enggan atau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agar berkas dapat dinyatakan lengkap sebagai dasar menyusun dakwaan ataupun Jaksa memberi petunjuk subyektif yang sulit dipenuhi oleh Penyidik;

7. Bahwa karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik yang dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa "penghentian penyidikan" dalam KUHAP, melalui beberapa putusan pengadilan, yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014;

Hal 5 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 dijelaskan :

“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut;

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah maka pengadilan memerintahkan.....”;

9. Bahwa selain itu, berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, sedangkan **Termohon** telah melakukan Penyidikan Perkara

Hal 6 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Korupsi, maka berlaku ketentuan ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi seharusnya mendapatkan perhatian lebih dibandingkan penanganan perkara tindak pidana lain;

10. Bahwa berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi yang termuat dalam Undang Undang :

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM;

Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;

III. Alasan pokok perkara yang mendasari Permohonan Pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan April 2010-2013, Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penempatan Modal Sementara (PMS) yang diduga melibatkan Budi Mulya dan Siti C. Fajriyah , dkk;
2. Bahwa setelah pemberian FPJP gagal menyelamatkan Bank Century, kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan bank Century dalam bentuk PMS pada awalnya rencana disuntikkan dana sejumlah Rp. 1,3 trilyun. Namun demikian

Hal 7 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6,7 trilyun dan terakhir dikucurkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- sehingga Negara patut diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- (8,012 trilyun) ;

3. Bahwa berkaitan dengan penyelamatan bank Century, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 689 milyar yang mana penggelontoran ini tidak melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengucuran dana Rp. 689 milyar dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubadzir sehingga merugikan Negara total lost Rp. 689 milyar. Dana ini dikenal dengan istilah FPJP;
4. Bahwa Bank Century tidak layak diselamatkan dan diambil alih oleh pemerintah karena jelas dan nyata sebagai bentuk perampokan oleh pemiliknya sehingga sudah semestinya dilikuidasi. Dengan demikian segala bentuk penyelamatan berupa pengucuran sejumlah dana patut diduga sebagai bentuk KKN;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum Praperadilan Penghentian Penyidikan Tidak sah atas perkara korupsi Bank Century sebagaimana putusan perkara No. 10/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, nomor : 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Maret 2016 dan beberapa putusan praperadilan berikutnya yang diajukan Pemohon kepada Termohon dengan amar putusan TIDAK DAPAT DITERIMA dengan alasan masih menyelidiki dan atau penyidikan perkara korupsi memerlukan kehati-hatian dan kecermatan. Namun senyatanya kemudian Termohon dalam jangka waktu yang panjang tidak melakukan kegiatan Penyidikan sekitar 2 tahun sejak perkara Terdakwa Budi Mulya mendapat putusan inkracht tingkat Kasasi pada tahun 2015;
6. Bahwa perkara korupsi Century telah memasuki babak baru dengan telah inkrachtnya putusan atas Terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, fakta hukum pertimbangan hakim perbuatan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D

Hal 8 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Hadad, Raden Pardede dkk, dan amarnya Budi Mulya dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan korupsi;

7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menolak alasan Kasasi yang diajukan Budi Mulya dengan alasan “perbuatan terdakwa yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi”. Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar dan biaya Penyelamatan sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya;
8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menerima dan membenarkan alasan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan menambahkan pertimbangan : “ Bahwa Terdakwa Budi Mulya selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum **secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum**, Robert Tantular dan Raden Pardede telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp.689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dalam proses penetapan PT. Bank Century,Tbk sebagai Bank gagal berdampak Sistemik sebesar Rp.6.762.361.000.000,00(enam trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 64/LHP/XV/12/2013 tanggal 20 Desember 2013, serta dana PMS (Penyertaan Modal

Hal 9 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Sementara) yang dikucurkan sebesar Rp.1.250.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 8.012.221.000.000,00(delapan trilyun dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah)". Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Budiono yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya;

9. Bahwa Mahkamah Agung dalam menerima Kasasi JPU membenarkan : alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum Angka II butir 1.2. huruf B. Butir 1,2,3,4 dapat dibenarkan, karena Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP. Bahwa pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada bank century oleh terdakwa dilakukan dengan etiket tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar pasal 45 (berikut penjelasannya UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan nomer 3 tahun 2004, dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dalam perjalanannya persidangan korupsi Bank Century, tersangka Siti C. Fajriyah meninggal dunia sehingga otomatis gugur demi hukum. Atas meninggalnya Siti C. Fajriyah semestinya Termohon melanjutkan Penyidikan kepada pihak-pihak yang satu cluster dengan Siti C. Fajriyah dalam bidang pengawasan yaitu Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dengan dugaan penyimpangan kesalahan melakukan pengawasan sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar;
11. Bahwa dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Boediono dkk yang menyetujui penetapan

Hal 10 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya;

12. Bahwa dugaan keterkaitan dan atau keterlibatan Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam fungsi pengawasan Bank Century dan persetujuan pemberian FPJP adalah :

– Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam melakukan pengawasan sangat longgar terhadap bank century, bahkan cenderung membiarkan Century mempunyai SSB bodong, kegiatan fiktif, LC fiktif, pemberian pinjaman kepada kelompok sendiri tanpa jaminan yang memadai dan perbuatan menyimpang lainnya sehingga Century makin sakit. Bukti Heru membiarkan Century tambah sakit dengan bukti adanya temuan audit independen terdapat banyaknya penyimpangan yang dibiarkan oleh Zenal Abidin dan Heru Kristiyana;

– Ketiganya ikut menyetujui FPJP padahal keduanya sebagai pengawas mengetahui persis Century tidak berhak mendapatkan FPJP. Terbukti awalnya ketiganya menolak FPJP namun kemudian menyetujui atau tidak melakukan penolakan secara tegas dan tertulis. Dengan awalnya menolak berarti keduanya sangat paham bahwa Century sakit dan tidak berhak FPJP;

13. Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkannya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk sebagai Tersangka korupsi Bank Century sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan perkara korupsi Bank Century dengan tidak ditetapkannya Boediono , Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai Tersangka dalam perkara korupsi Bank Century. Termohon dalam jangka waktu yang panjang tidak

Hal 11 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



melakukan kegiatan Penyidikan sekitar 2 tahun sejak perkara Terdakwa Budi Mulya mendapat putusan inkracht tingkat Kasasi pada tahun 2015;

14. Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century. Hal ini haruslah dimaknai karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR dan setelah dilantik, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. Untuk ini sudah semestinya Saut Situmorang didengar langsung keterangannya dalam persidangan praperadilan aquo berdasar ketentuan KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf B ;

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151221192000-12-99699/saut-situmorang-emoh-usut-century-dan-blbi>)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/21300311/Tolak.U.sut.BLBI.dan.Century.Kenapa.Saut.Situmorang.Terpilih.Jadi.Pimpin.KPK>;

15. Bahwa dengan berlarut-larutnya perkara korupsi Century menjadikan pihak-pihak yang diduga terkait dan atau terlibat malah mendapat status bersih sehingga sekarang ini menduduki jabatan-jabatan strategis misalnya Heru Kristiyana menjadi Dewan komisioner OJK dan Muliaman D Hadad menjadi Duta Besar ;
16. Bahwa Termohon tidak menjalankan amanah Hakim dalam Putusan Perkara Praperadilan nomor : 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Maret 2016, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam Pertimbangan Hakim alinea 3 halaman 24 dinyatakan :

“.....Adapun Termohon yang belum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus korupsi Bank Century, hal ini lebih kepada masalah etika hukum daripada pelanggaran hukum, sebagaimana pendapat Ahli Adnan

Hal 12 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Pasliadja, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.”;

17. Bahwa Termohon terbukti mengabaikan dan menutup mata atas fakta hukum pada putusan incracht Terdakwa Budi Mulya sebagaimana tertuang dan terulang dengan alasan dan dalih yang sama dalam Jawaban Praperadilan yang diajukan termasuk Jawaban atas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 20 sampai dengan 21 menyatakan :

“Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tersebut tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau dimbil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Cantury;

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHP hanya mengatur : “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Hal 13 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Sedangkan Pasal 106 KUHP berbunyi : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”;

Sedangkan dalam Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”;

Demikian maka kata “segera” atau “secepatnya” sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya, apalagi perkara korupsi Bank Century yang melibatkan banyak pihak dan sulit pembuktiannya;

Oleh karena itu, perlu dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya;

Termohon dituntut sangat hati-hati dan cermat dalam menangani perkara aquo dan tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK, yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan termasuk yang bersifat administratif dan procedural (formil), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk risiko adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Termohon harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (pro justitia) sesuai

Hal 14 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materiil, agar tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”;

18. Bahwa Termohon selalu mengulang dan mamakai dalil yang sama untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakmauan melanjutkan Penyidikan Perkara Korupsi Bank Century sebagaimana tertuang dalam Jawaban Perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 22 alinea 2 menyatakan :

“Sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka melakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut terkait Perkara Bank Century. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan;

19. Bahwa berdasarkan informasi dari publik, TERMOHON telah melakukan serangkaian pengumpulan data, atau telaah analisis atau penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi Bank Century berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan tidak adanya progress report, hal mana jelas dan nyata

Hal 15 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. *kepastian hukum;*
- b. *keterbukaan;*
- c. *akuntabilitas;*
- d. *kepentingan umum; dan*
- e. *proporsionalitas.”;*

20. Bahwa Termohon dalam penanganan perkara korupsi bank Century tidak mengembangkan dan melanjutkan Penyidikan berdasar Putusan Budi Mulya yang telah incracht , maka sangat jelas mengabaikan dan tidak merujuk ketentuan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 : “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- c. *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*

21. Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah;

22. Bahwa berdasar putusan Budi Mulya yang telah incraht hampir dua tahun dan dikaitkan ketentuan Pasal 44 UU KPK seharusnya Termohon sudah dapat melakukan Penyidikan dengan menetapkan Tersangka baru perkara korupsi bank Century , namun senyatanya Termohon melanggar ketentuan Pasal 44 UU KPK yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya**

Hal 16 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;*
 - (3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.;*
 - (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
 - (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
23. Bahwa Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan **Pasal 78 KUHP tentang Dalu-arsa**, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP;

Hal 17 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



24. Bahwa Termohon dalam mendalilkan dirinya tidak melakukan Penghentian Penyidikan selalu berlindung ketentuan Pasal 40 UU KPK : ***“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”***

Betul bahwa KPK tidak boleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (artinya tidak boleh mengeluarkan SURAT (SP3)), namun jika Termohon mengulur-ulur waktu, tidak adanya laporan kemajuan atas perkara yang seharusnya ditangani dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan maka haruslah dimaknai tindakan Termohon tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan atau setidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel;

25. Bahwa dalam penanganan perkara korupsi bank Century yang berlarut-larut dan belum menetapkan Tersangka baru, TERMOHON melanggar :
- a. Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;
 - b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran terhadap HAM;
 - c. Pasal 102, 106 KUHAP, dan khususnya 50 KUHAP yang berbunyi :
 - Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum”;

Hal 18 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



- Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum"; dan
- Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan";

26. Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century diperlukan *recht finding* (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi bank Century oleh Termohon dalam bentuk Hakim mengabulkan permohonan praperadilan aquo dan Perintah Hakim kepada TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
27. Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : "***Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.***" Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi Korban Korupsi Seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century, maka atas dasar kewenangannya maka Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum tegak, keadilan dan kebenaran (**JEJEGIN ADIL**);
28. Bahwa dapat dilihat dan diresapi dengan jelas, senyatanya Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas terbukti tidak melanjutkan penyidikan Korupsi Bank Century dengan tidak

Hal 19 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



menetapkan Tersangka baru atas nama Budiono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN KORUPSI BANK CENTURY secara tidak syah dan melawan hukum;

29. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

PENETAPAN :

Penetapan Hakim Pemeriksa Praperadilan aquo pada sidang hari pertama setelah pembacaan Permohonan Praperadilan yang memuat Pemanggilan Pejabat Berwenang atas nama Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) guna didengar keterangan dalam pemeriksaan praperadilan aquo berdasar Pasal 82 ayat (1) huruf (b) KUHAP ;

PRIMAIR :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo;
- Menyatakan secara hukum TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menagani korupsi bank Century, sehingga pelanggaran aquo merupakan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century berupa tidak

Hal 20 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



ditetapkannya Boediono , Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai Tersangka dalam perkara korupsi Bank Century;

- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkannya dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Kuasanya Kuasanya KURNIAWAN NADI NUGROHO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2018, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.h., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Imam Akbar Wahyu N, S.H., Raden Natalia Kristiono, S.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila Fauzanna Nst, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., Togi Robson Sirait, S.H., Hasna Wahida Yunastri, S.H., M.H., Muhammed Hafez A, S.H., M.H., Dion Valerian, S.H;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN :

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan

Hal 21 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Pemohon Yang Terhormat,

Kuasa Termohon menghargai upaya hukum Praperadilan yang telah diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tentunya tidak lain dimaksudkan untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak-hak Pemohon selaku lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang Pemohon ajukan ini merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Perlu disampaikan, bahwa Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;

Selanjutnya, Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon;

II. TANGGAPAN/JAWABAN :

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, maka Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi atas permohonan Praperadilan, sebagai berikut:

a. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN NEBIS IN IDEM :

Hal 22 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Permohonan Praperadilan diatur dalam hukum acara pidana (KUHP) akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan menggunakan hukum acara perdata (*quasi perdata*), sehingga asas-asas hukum perdata berlaku, termasuk asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sebagai berikut :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”;

Hal ini pun juga sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:

“Ne Bis In Idem disebut juga excipite van gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap / yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang”;

Selain itu, asas *ne bis in idem* mutlak untuk diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang sama dengan perkara terdahulu sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973, yang menyatakan sebagai berikut:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal 23 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Adapun asas *ne bis in idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata dalam praktek peradilan telah mengalami perkembangan penafsiran, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya yaitu : “*Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama*”;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 No. 1226K/Pdt/2001, yang kaidah hukumnya yaitu : “*Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem*”;

Pokok perkara dalam Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara No.24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel. tanggal 01 Maret 2018) adalah **SAMA** dengan perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. yang telah berkekuatan hukum tetap, baik subyek maupun obyek perkara, yaitu :

- Pemohon (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI);
- Termohon (KPK);
- Obyek permohonan terkait penghentian penyidikan secara materil tidak sah dalam penanganan perkara Bank Century;

Dalam perkara Praperadilan Nomor: 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tersebut, Hakim Praperadilan telah memeriksa substansi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia/MAKI) dengan memberikan pertimbangan diantaranya pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:

Hal 24 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



"Menimbang, bahwa namun pada faktanya dalam persidangan praperadilan ini tidak ada bukti Termohon telah melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sehingga secara logika tidak ada penyelidikan maupun penyidikan yang dihentikan oleh Termohon ...";

Adapun Amar Putusan dari Perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel., adalah sebagai berikut:

Mengadili

- 1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Menetapkan biaya perkara sebesar nihil;*

Demikianlah, diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh Hakim Martin Fonto Bidara, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Nining Hendarti SH, Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang memiliki subtansi yang sama, dan juga telah diadili dan diputus oleh Hakim, **sehingga asas *Nebis in Idem* secara mutlak telah terpenuhi;**

Pada prinsipnya, asas *nebis in idem* berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas obyek sengketa yang telah diberikan status hukum tertentu dalam putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, angka 2 huruf c menyebutkan :

"Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.";

Hal 25 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan hal tersebut, oleh karena subjek dan objek dalam perkara permohonan Praperadilan *aquo* adalah sama dengan subjek dan objek dalam perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel. yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Yang Mulia Bapak Hakim Matin Fonto Bidara, SH), yang telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan Praperadilan *aquo* telah melanggar asas *nebis in idem*;

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk **menghindari adanya pertentangan Putusan Hakim atas obyek sengketa yang sama yang telah diperiksa dan diputus terdahulu oleh Hakim lainnya**, maka sudah selayaknya apabila Hakim Praperadilan *aquo* untuk tidak lagi memeriksa dan memberikan putusan atas Perkara Praperadilan *aquo*, dengan menyatakan bahwa asas *nebis in idem* telah terpenuhi. **Dengan demikian, sudah selayaknya permohonan praperadilan *aquo* ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

2. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR :

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

- Termohon tidak melanjutkan penyidikan Korupsi Bank Century dengan tidak menetapkan Tersangka baru atas nama Budiono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN KORUPSI BANK CENTURY secara tidak syah dan melawan hukum; (Posita angka 13 halaman 7 dan Posita angka 28 halaman 11 Praperadilan);
- Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-

Hal 26 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah. (Posita angka 21 halaman 10 dan Petitum ketiga Permohonan Praperadilan);

- Jika Termohon mengulur-ulur waktu, tidak adanya laporan kemajuan atas perkara yang seharusnya ditangani dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka haruslah dimaknai tindakan Termohon tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan atau setidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel. (Posita angka 24 halaman 10 dan 11 Permohonan Praperadilan);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Sampai dengan Jawaban ini diajukan, **Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan** atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan Termohon melakukan penghentian penyidikan;

Oleh karena itu, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN LINGKUP PRAPERADILAN (*ERROR IN OBJECTO*):

Hal 27 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

- Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century, karena sejak awal termasuk *fit and proper test* di DPR dan setelah dilantik, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. (Posita angka 14 halaman 7 Permohonan Praperadilan);
- Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP. (Posita angka 23 halaman 10 Permohonan Praperadilan);
- Berdasarkan informasi publik, TERMOHON telah melakukan serangkaian pengumpulan data, atau telaah analisis atau penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi Bank Century berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan tidak adanya progress report, sehingga bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Posita angka 19 halaman 9 Permohonan Praperadilan);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dikaitkannya hal-hal yang terjadi dalam proses *fit dan proper test* oleh Saut Situmorang yang dimaknai oleh Pemohon dengan penghentian kasus Bank Century yang

Hal 28 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangani oleh KPK sejak tahun 2012, dan upaya mengulur-ulur waktu menunggu daluwarsa penanganan perkara berdasarkan Pasal 78 KUHP sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya, **hanyalah merupakan asumsi Pemohon** dan tidak ada hubungan sebab dan akibat secara hukum dengan permohonan Praperadilan sehingga haruslah diabaikan;

Pada dasarnya Pasal 78 KUHP adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai jangka waktu daluwarsa penuntutan atas suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 78 KUHP hanyalah mengatur batas waktu bagi Penegak Hukum untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana, dan tidaklah mengatur mengenai jangka waktu penyelidikan ataupun penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 78 KUHP tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, yaitu terkait dengan penghentian penyidikan secara materil;

Termohon melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU KPK dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Termohon kepada publik atas pelaksanaan tugasnya maka Termohon menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK. Laporan atas seluruh tindakan Termohon dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui website <http://www.kpk.go.id> atau dapat diminta secara langsung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK. Pelaksanaan pertanggungjawaban publik oleh KPK pun telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU KPK;

Pasal 20 UU KPK berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala*

Hal 29 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan cara :

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
- c. membuka akses informasi;

Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK terbuka untuk diinformasikan kepada publik termasuk kepada Pemohon apabila mengajukan permintaan informasi kepada KPK, namun demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP yang berbunyi :

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

Hal 30 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;

Berdasarkan ketentuan tersebut, tentu apabila terdapat data dan informasi terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi Bank Century termasuk pengumpulan bukti-bukti maka hal tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP, karena jika informasi tersebut dibuka untuk publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum. Tindakan KPK dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 UU KPK serta kewajiban KPK untuk membuka akses bagi Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP serta ketaatan KPK terhadap UU KIP dengan tidak membuka dan menginformasikan kepada publik berkaitan dengan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP untuk menjaga dan memperlancar proses penegakan hukum **BUKAN merupakan lingkup Praperadilan;**

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

Hal 31 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa **objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi** bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah **TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG** karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau *Error in Objecto*, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN MATERI POKOK PERKARA :

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

- Siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan Bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor (Posita angka 7, 8 dan 11 halaman 6 dan 7 Permohonan Praperadilan);
- Bahwa dalam perjalanannya persidangan korupsi Bank Century, tersangka Siti C. Fajriyah meninggal dunia

Hal 32 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



sehingga otomatis gugur demi hukum. Atas meninggalnya Siti C. Fajriyah semestinya Termohon melanjutkan Penyidikan kepada pihak-pihak yang satu cluster dengan Siti C. Fajriyah dalam bidang pengawasan yaitu Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dengan dugaan penyimpangan kesalahan melakukan pengawasan sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar; (Posita angka 10 halaman 7 Permohonan Praperadilan);

□ Bahwa **dugaan kesalahan Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana** dalam fungsi pengawasan Bank Century dan persetujuan pemberian FPJP adalah :

➤ *Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam melakukan pengawasan sangat longgar terhadap Bank Century, bahkan cenderung membiarkan Century mempunyai SSB bodong, kegiatan fiktif, LC fiktif, pemberian pinjaman kepada kelompok sendiri tanpa jaminan yang memadai dan perbuatan menyimpang lainnya sehingga Century makin sakit. Bukti Heru membiarkan Century tambah sakit dengan bukti adanya temuan audit independen terdapat banyaknya penyimpangan yang dibiarkan oleh Zenal Abidin dan Heru Kristiyana;*

➤ *Ketiganya ikut menyetujui FPJP padahal keduanya sebagai pengawas mengetahui persis Century tidak berhak mendapatkan FPJP. Terbukii awalnya ketigaya menolak FPJP namun kemudian menyetujui. Dengan awalnya menolak berarti keduanya sangat paham bahwa Century sakit dan tidak berhak FPJP (Posita angka 12 halaman 7 Permohonan Praperadilan);*

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Hal 33 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut yang telah menunjuk orang-orang tertentu yang seharusnya menjadi tersangka atau turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Century telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi;

Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan **sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century;**

Pembuktian keterlibatan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana haruslah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta selanjutnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkaranya (PN Tipikor) dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor);

Lembaga Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan orang-orang yang seharusnya dituntut dalam suatu perkara, ditetapkan menjadi tersangka, ataupun dinilai turut serta dalam suatu perkara tindak pidana korupsi;

Oleh karena itu, tidak ada kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana

Hal 34 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”;

Yurisdiksi/kewenangan mengadili hal-hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan** atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian **penyidikan** atau penghentian **penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan **ganti kerugian** atau **rehabilitasi** oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
- b. **Ganti kerugian atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan lingkup

Hal 35 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;**

Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi;

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya:

Hal 36 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



- Siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan Bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor (Posita angka 7, 8 dan 11 halaman 6 dan 7 Permohonan Praperadilan);

Dalil-dalil permohonan dan petitum tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut:

Secara formil, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (posita) atau *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan secara jelas adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, Pemohon/penggugat juga harus menguraikan terlebih dahulu secara jelas dan tidak kabur alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuanuntutannya atau dengan kata lain posita/*fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan;

Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan Praperadilan yang tidak jelas dan kabur, karena **Pemohon tidak menguraikan alasan yang jelas dalam menyatakan bahwa Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana merupakan pihak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi Bank Century;**

Dalam obyek permohonan *aquo*, Pemohon telah menyatakan bahwa Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana

Hal 37 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



merupakan pelaku yang turut serta terlibat dalam tindak pidana korupsi perkara *aquo*, tanpa uraian yang jelas, berdasar hukum dan didukung bukti-bukti yang valid. Padahal, dalam perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk. sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, pada faktanya **Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana sama sekali tidak pernah didakwakan bersama-sama dengan Budi Mulya dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut**, sebagaimana Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014 dengan terdakwa Budi Mulya;

Demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.67/PID/TPK/2014/PT.DKI, maupun pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015, tidak ada fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan nama Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam pemberian FPJP kepada PT. Bank Century, Tbk;

Dengan demikian, POSITA dan PETITUM dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS,
PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN**

Hal 38 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

b. DALAM POKOK PERKARA :

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan, maka selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan:

- Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/tanggapan ini;
- Seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban/tanggapan Termohon;

1. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK CENTURY :

Dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya yaitu:

- Penanganan perkara korupsi bank Century yang berlarut-larut dan belum menetapkan Tersangka baru, TERMOHON melanggar: Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR), Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 102, 106 KUHP, dan khususnya 50 KUHP (Posita angka 21 Halaman 11 Permohonan Praperadilan);
- Termohon tidak melanjutkan penyidikan Korupsi Bank Century dengan tidak menetapkan Tersangka baru atas

Hal 39 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



nama Budiono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN KORUPSI BANK CENTURY secara tidak syah dan melawan hukum; (Posita angka 13 halaman 7 dan Posita angka 28 halaman 11 Praperadilan);

- Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah. (Posita angka 21 halaman 10 dan Petitum ketiga Permohonan Praperadilan);
- Jika Termohon mengulur-ulur waktu, tidak adanya laporan kemajuan atas perkara yang seharusnya ditangani dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan maka haruslah dimaknai tindakan Termohon tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan atau setidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materil. (Posita angka 24 halaman 10 dan 11 Permohonan Praperadilan);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Sampai dengan Jawaban/Tanggapan ini diajukan, Termohon tidak melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi Bank Century dan **Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan** atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan **Termohon tidak memiliki kewenangan untuk**

Hal 40 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK), sehingga Termohon tidak dimungkinkan melakukan penghentian penyidikan;

Justru dalam penanganan perkara tersebut, Termohon telah menangani perkara dengan sampai dengan tahap penuntutan di Pengadilan, yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Terdakwa Budi Mulya, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No. 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014;
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.67/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 3 Desember 2014;
- Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 April 2015;

Terkait dengan dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 861K/PID.SUS/2015 dengan Terdakwa Budi Mulya diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, Termohon tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan penanganan perkara tersebut yang dapat dipersamakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Century, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

Dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus ditemukan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK. Tanpa ditemukan bukti permulaan yang cukup, Termohon tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak

Hal 41 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



pidana korupsi. Hal tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 861K/PID.SUS/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang lain sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana dalam hal ini Termohon harus menganalisa lebih lanjut secara mendalam dan seksama atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi Bank Century. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim pada halaman 23 Putusan Praperadilan nomor 12/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL, adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa begitu pula kendatipun sudah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 861K/PID.SUS/2015, tanggal 8 April 2015 yang mengindikasikan adanya keterlibatan Budiono dalam kasus korupsi Bank Century, hal itu tidak sendirinya menjadikan Budiono menjadi tersangka. Oleh sebab itu, Pengadilan tidak sependapat dengan Ahli Firman Wijaya yang berpendapat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka tidak perlu lagi dicari bukti permulaan melainkan penyidik tinggal melimpahkan saja ke penuntut umum;

*Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan Ahli Adnan Pasliadja yang berpendapat **putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap tidak otomatis putusan itu berlaku untuk perkara lainnya. Jadi tidak bisa diambil alih begitu saja melainkan semua harus dimulai dengan proses baru, yaitu dengan surat perintah baru, penyelidikan baru***

Hal 42 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



dan penyidikan baru, walaupun keterangan saksi atau keterangan tersangka bisa jadi sama dengan perkara terdahulu.”;

Adapun hingga saat ini, dan **sampai saat ini Termohon masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century.** Hal tersebut tentunya perlu untuk dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya. Hal ini juga telah sejalan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 23 Putusan Praperadilan nomor 12/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL, adalah sebagai berikut” :

*“Menimbang, bahwa kasus Bank Century dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi yang mengindikasikan dugaan keterlibatan banyak pihak sehingga **bisa dipahami kalau proses hukumnya memerlukan waktu serta ketelitian yang lebih untuk membongkar dan mengusutnya.**”;*

Berdasarkan hal tersebut, Hakim yang telah memeriksa permohonan praperadilan yang memiliki obyek sengketa yang sama dengan perkara *aquo* pun telah berpandangan bahwa adalah hal yang bisa dipahami dan sangat wajar apabila Termohon sangat hati-hati dan cermat dalam menangani perkara *aquo* karena sifat dari perkara korupsi bank century yang memerlukan waktu serta ketelitian yang lebih untuk membongkar dan mengusutnya;

Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan sebagaimana diatur oleh Pasal 102 ayat (1) KUHP dan Pasal 106 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi : *”Penyidikan,*

Hal 43 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya". Demikian maka kata "segera" atau "secepatnya" sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitan maupun waktu penyelesaiannya. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya;

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK harus berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK, yaitu: *kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas*. Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan, termasuk yang bersifat administratif dan prosedural (formil), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk risiko adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Termohon harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (*pro justitia*) sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materil, agar tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

2. TERMOHON MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SESUAI UU KPK :

Hal 44 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Dalil permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century, karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR dan setelah dilantik, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. (Posita angka 14 halaman 7 Permohonan Praperadilan);
- Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP. (Posita angka 23 halaman 10 Permohonan Praperadilan);
- Berdasarkan informasi publik, TERMOHON telah melakukan serangkaian pengumpulan data, atau telaah analisis atau penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi Bank Century berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan tidak adanya *progress report*, sehingga bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Posita angka 19 halaman 9 Permohonan Praperadilan);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dikaitkannya hal-hal yang terjadi dalam proses fit and proper test oleh Saut Situmorang yang dimaknai oleh Pemohon dengan penghentian kasus Bank Century yang telah ditangani oleh KPK sejak tahun 2012, dan upaya

Hal 45 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



mengulur-ulur waktu menunggu daluwarsa penanganan perkara berdasarkan Pasal 78 KUHP sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya, **hanyalah merupakan asumsi Pemohon** dan tidak ada hubungan sebab dan akibat secara hukum dengan permohonan Praperadilan sehingga haruslah diabaikan;

Pada dasarnya Pasal 78 KUHP adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai jangka waktu daluwarsa penuntutan atas suatu tindak pidana. Ketentuan Pasal 78 KUHP hanyalah mengatur batas waktu bagi Penegak Hukum untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana, dan tidaklah mengatur mengenai jangka waktu penyelidikan ataupun penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Sehingga dalam hal ini ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 78 KUHP tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, yaitu terkait dengan penghentian penyidikan secara materil;

Sampai saat ini Termohon **masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka melakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut terkait perkara Bank Century. Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan** atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan **Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan;**

Termohon melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU KPK dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Termohon kepada publik atas

Hal 46 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



pelaksanaan tugasnya maka Termohon menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK. Laporan atas seluruh tindakan Termohon dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui website <http://www.kpk.go.id> atau dapat diminta secara langsung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK;

Bahwa pertanggungjawaban publik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK diatur pelaksanaannya dalam Pasal 20 ayat (2) UU KPK;

Pasal 20 UU KPK berbunyi sebagai berikut:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan cara :

- a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;*
- b. menerbitkan laporan tahunan; dan*
- c. membuka akses informasi;*

Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK terbuka untuk diinformasikan kepada publik termasuk kepada Pemohon apabila mengajukan permintaan informasi kepada KPK, namun demikian terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP yang berbunyi :

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Hal 47 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;

Berdasarkan ketentuan tersebut, tentu apabila terdapat data dan informasi terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi Bank Century maka hal tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU KIP, karena jika informasi tersebut dibuka untuk publik maka dapat menghambat proses penegakan hukum;

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah sesuai dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU KPK;

3. Mengenai Permohonan Penetapan Pemanggilan Pejabat Berwenang a.n. Saut Situmorang :

Dalil permohonan Praperadilan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century, karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR dan setelah dilantik, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan

Hal 48 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. Untuk itu sudah semestinya Saut Situmorang didengar langsung keterangannya dalam persidangan praperadilan *aquo* berdasar ketentuan KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf B. (Posita angka 14 halaman 7 Permohonan Praperadilan dan Halaman 12 Permohonan Penetapan Pemanggilan Pejabat Berwenang a.n Saut Situmorang);

Dalil-dalil permohonan tersebut adalah keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi:

"cara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

....

*b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau Pemohon **maupun dan pejabat yang berwenang**; "* ;

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 huruf c jo Pasal 7 huruf a UU KPK maka Termohon adalah lembaga yang berwenang dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana Korupsi yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua selaku pejabat negara [Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU KPK];

Dalam perkara *aquo* Pimpinan KPK termasuk Saut Situmorang selaku pemberi kuasa telah memberikan kuasa

Hal 49 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 12 /HK.07.00/01-55/03/2018 yang secara tegas memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri persidangan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* termasuk untuk menghadap di depan persidangan;

Surat Kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 *jo* Pasal 1795 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1792 KUHPerdata :

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."

1795 KUHPerdata :

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara hukum apabila seseorang telah memberikan kuasa kepada pihak lain terhadap suatu perkara, sepanjang kewenangan penerima kuasa disebutkan dalam surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang untuk melaksanakannya untuk kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian dikarenakan Saut Situmorang sebagai salah satu Pimpinan KPK telah memberikan kuasa kepada nama-nama yang disebutkan dalam Surat Kuasa Nomor: 12 /HK.07.00/01-55/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, maka Hakim Praperadilan tidak perlu lagi menghadirkan Saut Situmorang ke hadapan persidangan perkara *aquo* untuk didengar keterangannya;

Pada faktanya, permintaan keterangan terhadap pernyataan Saut Simorang dalam *fit and proper test* bukanlah hal yang baru diajukan oleh Pemohon. Hal serupa sebelumnya telah diajukan Pemohon dan diputus oleh Hakim Praperadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

Hal 50 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel yang menegaskan bahwa Saut Situmorang sebagai pimpinan KPK telah diwakili oleh Kuasa Termohon sehingga tidak diperlukan lagi hadir di persidangan, sebagaimana pertimbangan hakim yang selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tidak diperlukan untuk memanggil Saut Situmorang dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berwenang atau dalam hal ini sebagai Pimpinan KPK sebab sudah diwakili oleh Termohon. Kalau Saut Situmorang dipanggil sebagai saksi, inipun tidak bisa dilakukan sebab Saut Situmorang adalah Pimpinan KPK yang berarti sebagai Termohon dalam Praperadilan ini, dan Termohon tidak bisa sekaligus didengar sebagai saksi sehingga terhadap permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.";

Dengan demikian permohonan penetapan pemanggilan pejabat berwenang a.n. Saut Situmorang, yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan *aquo* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, sehingga sudah seharusnya ditolak atau sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

BERDASARKAN URAIAN-URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN PEMOHON SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD), KARENA DIDASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG KELIRU, TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN, DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

III. PENUTUP :

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili

Hal 51 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan *Nebis in Idem*;
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Prematur;
4. Menyatakan permohonan Praperadilan Bukan Lingkup Praperadilan (*Error In Objecto*);
5. Menyatakan permohonan Praperadilan Merupakan Materi Pokok Perkara;
6. Menyatakan permohonan Praperadilan Kabur (*Obscur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai UU No. 30 Tahun 2002;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Akta Pendirian MAKI Nomor 175 tanggal 30 April 2007 yang dibuat oleh Ikke Lucky A, SH. Notaris di Sukoharjo. (Bukti P-1);
2. Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 98/PUU-X/2012, tanggal 21 Mei 2013. (Bukti P-2);

Hal 52 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl, tanggal 8 Desember 2014. (Bukti P-3);
4. Foto kopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa BUDI MULYA. (Bukti P-4);
5. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016. (Bukti P-5);
6. Print Out Berita Online dengan Judul Berita : Saut Situmorang Emoh Usut Century dan BLBI. (Bukti P-6);
7. Foto kopi Print Out Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LK TPK-18/KPK/11/2012, tanggal 19 Nopember 2012. (Bukti P-7);
8. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Maret 2014. M(Bukti P-8);
9. Foto kopi Salinan Resmi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 117/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Oktoer 2017. (Bukti P-9);
10. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Januari 2018. (Bukti P-10);
11. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 18 Juli 2017. (Bukti P-11);

Surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-8 tidak diajukan aslinya, sedangkan Bukti P-6 sesuai Print Out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama **Dra. ANNE S. MULYA** dan 2(dua) orang ahli bernama **HERI FIRMANSYAH S.H.,M.Hum.MPA** dan **DR. FUAD BAWAZIER, MA**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 53 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016. (Bukti T-1);
2. Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X/2014, tanggal 28 April 2015. (Bukti T-2);
3. Foto kopi Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 halaman 79-82, 93-94 dan 97-104. (Bukti T-3);
4. Foto kopi Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 halaman 91-142. (Bukti T-4);
5. Foto kopi Print Out website kpk <https://www.kpk.go.id/splash/>. (Bukti T-5);

Surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti bertanda T-2 dan T-5 sesuai Print Out;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 6 April 2018 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Hal 54 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan eksepsi yang setelah disimpulkan sbb :

1. Permohonan Praperadilan *Ne bis in idem*;
2. Permohonan Praperadilan Prematur;
3. Permohonan Praperadilan bukan ruang lingkup Praperadilan (*error in objecto*);
4. Permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara;
5. Permohonan Praperadilan kabur (*obscur libel*);

Ad. 1. Permohonan Praperadilan ne bis in idem:

Menimbang, dalam jawabannya Termohon mengemukakan bahwa perkara ini sudah *ne bis in idem* sebagaimana datas dalam Pasal 1917 KUHPerdata sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”;

Hal ini pun juga sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:

“Ne Bis In Idem disebut juga exceptie van gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap / yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang”;

Selain itu, asas *ne bis in idem* mutlak untuk diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang sama dengan perkara terdahulu sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 55 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Adapun asas *ne bis in idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata dalam praktek peradilan telah mengalami perkembangan penafsiran, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya yaitu : *"Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama";*
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 No. 1226K/Pdt/2001, yang kaidah hukumnya yaitu : *"Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem";*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut hakim Praperadilan berpendapat bahwa walaupun seluruh kaidah pasal 1917 KUHPerdata telah terpenuhi secara formal, tapi putusan praperadilan hanya memutus apakah secara formil proses yang dilakukan oleh penyidik dan belum memutus tentang pokok perkara yang harus diperiksa secara majelis, sehingga hakim berpendapat dalam suatu permohonan praperadilan tidak ada pembuktian tentang materi pokok perkara, sehingga tidak ada *ne bis in idem* dalam perkara praperadilan, sehingga dengan demikian sepanjang eksepsi poin ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 2. Permohonan Praperadilan Prematur:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk

Hal 56 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan Termohon melakukan penghentian penyidikan;

Oleh karena itu, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa kalau memang Termohon tidak atau belum mengeluarkan SP3 dengan alasan Termohon dalam undang-undang tidak ada kewenangan untuk menerbitkan SP3, harus ada penjelasan secara hukum sampai kapan status seseorang yang disebutkan dalam dakwaan yang di junctokan dengan Pasal 55 KUHP apakah akan diteruskan atau dikeluarkan dari dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian apa yang diinginkan demi tegaknya hukum dan keadilan, masyarakat pencari keadilan harus dapat mengujinya dan hakim berpendapat bahwa lembaga praperadilan sebagai lembaga kontrol secara horizontal setiap tindakan penegak hukum sehingga permohonan ini tidak prematur dan dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 3. Permohonan Praperadilan bukan ruang lingkup Praperadilan (*error in objecto*):

Menimbang, dalam jawabannya Termohon mengemukakan bahwa dikaitkannya hal-hal yang terjadi dalam proses *fit dan proper* test oleh Saut Situmorang yang dimaknai oleh Pemohon dengan penghentian kasus Bank Century yang telah ditangani oleh KPK sejak tahun 2012, dan upaya mengulur-ulur waktu menunggu daluwarsa penanganan perkara berdasarkan Pasal 78 KUHP sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya, hanyalah merupakan asumsi Pemohon dan tidak ada hubungan sebab dan akibat secara hukum dengan permohonan Praperadilan sehingga haruslah diabaikan;

Menimbang, lebih lanjut Termohon mengemukakan bahwa Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh

Hal 57 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Lebih lanjut, secara tegas Mahkamah Agung mengatur lingkup Praperadilan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bukan lingkup (obyek) Praperadilan atau *Error in Objecto*, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Terhadap jawaban Termohon ini, Hakim praperadilan berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengemukakan bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia, yang termaktub dalam BAB XA UUD 1945, **maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.....dst;**

Hal 58 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lembaga praperadilan tugasnya adalah sebagai lembaga kontrol secara horizontal atas setiap kegiatan atau tindakan penegak hukum yang dilakukan dalam proses melaksanakan hukum formil dalam KUHAP dan kalau ada yang belum jelas atau remang-remang disitulah tugas hakim untuk memberi penjelasan atau penafsiran sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan konstitusi kita UUD 1945, bahwa penegak hukum bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 4. Eksepsi tentang permohonan praperadilan merupakan materi pokok perkara:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengemukakan bahwa dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut telah menunjuk orang-orang tertentu yang seharusnya menjadi tersangka atau turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Century telah memasuki materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century. Pembuktian keterlibatan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana haruslah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta selanjutnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkaranya (PN Tipikor) dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Lembaga Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan

Hal 59 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang seharusnya dituntut dalam suatu perkara, ditetapkan menjadi tersangka, ataupun dinilai turut serta dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal";

Bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang diuraikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah nyata-nyata memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dengan tetap mengacu kepada KUHAP dan Perma No. 4 Tahun 2016, Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa, akan

Hal 60 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



tetapi hanya akan menguji berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh Termohon dalam suatu dakwaan yang mengikutkan beberapa orang disebutkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan mengaitkannya dengan Pasal 55 KUHP tentang *delneeming/turut serta* apakah harus diperlakukan sama dengan terdakwa lainnya yang sudah diputus oleh hakim dalam perkara pokoknya dan dinyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), atau pencantuman nama-nama terdakwa lainnya itu hanya suatu formalitas belaka dan tidak punya arti apa-apa sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan ini belum memasuki materi pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tersebut adalah tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak;

Ad. 5. Permohonan Praperadilan kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengemukakan bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), Secara formil, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan (*posita*) atau *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan secara jelas adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, Pemohon/penggugat juga harus menguraikan terlebih dahulu secara jelas dan tidak kabur alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutannya atau dengan kata lain *posita/fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Pemohon/penggugat kepada hakim untuk dikabulkan;

Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan Praperadilan yang tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menguraikan alasan yang jelas dalam menyatakan bahwa Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana merupakan pihak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi Bank Century;

Dalam obyek permohonan *aquo*, Pemohon telah menyatakan bahwa Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana merupakan pelaku yang turut serta terlibat dalam tindak pidana korupsi perkara *aquo*, tanpa uraian

Hal 61 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



yang jelas, berdasar hukum dan didukung bukti-bukti yang valid. Padahal, dalam perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk. sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, pada faktanya Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana sama sekali tidak pernah didakwakan bersama-sama dengan Budi Mulya dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014 dengan terdakwa Budi Mulya. Demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.67/PID/TPK/2014/PT.DKI, maupun pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015, tidak ada fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan nama Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam pemberian FPJP kepada PT. Bank Century, Tbk;

Dengan demikian, POSITA dan PETITUM dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur, tidak berdasar dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), TANPA ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan permohonan kabur/ tidak jelas atau *obscur libel* adalah permohonan yang berisi pernyataan pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu yang kerap mengakibatkan suatu gugatan/ permohonan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil permohonan kabur, artinya permohonan tidak jelas. Kekaburan atau ketidak jelasan suatu permohonan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 62 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari permohonan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat jelas dan tegas;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
3. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
4. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup jelas menguraikan tentang dalil-dalil permohonannya, yaitu tentang tidak konsekuennya Termohon dalam membuat dakwaan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama (*delneeming*), akan tetapi setelah salah satu orang terdakwa dihukum penjara dan telah berkekuatan hukum tetap, terhadap terdakwa yang lainnya tidak ada kejelasan dan penjelasan dari Termohon apakah mereka harus dimintakan pertanggungjawabannya sebagai terdakwa atau hanya sebatas formalistas belaka dan selalu berlindung dibelakang UU bahwa Termohon tidak mengenal penghentian penyidikan dan tidak juga menindaklanjuti apakah akan diteruskan atau tidak sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga terdakwa yang telah diputus dan dipidana dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Termohon adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan praperadilan ini adalah bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan seolah-olah "**penghentian penyidikan**

Hal 63 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara materil” karena membiarkan berlarut-larutnya kasus Bank Century dimana salah seorang terdakwa Budi Mulya yang telah di vonnis oleh Pengadilan sampai pada tahap Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tahun 2015, akan tetapi terhadap terdakwa lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas hukum pidana dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka kewajiban Pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya dapat juga mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P – 11. dan mengajukan 1 (satu) orang saksi **Dra. ANNE S. MULYA** dan 2 (dua) orang ahli bernama **HERI FIRMANSYAH S.H.,M.Hum.MPA** dan **DR. FUAD BAWAZIER, MA**, yang menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T –1 sampai dengan T – 5, akan tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yaitu agar menyatakan secara hukum TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani korupsi Bank Century, sehingga pelanggaran aquo merupakan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century, karena tidak ditetapkannya Boediono , Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai Tersangka dalam perkara korupsi

Hal 64 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Century dan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkannya dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst. tanggal 16 Juli 2014, atas nama terdakwa BUDI MULYA, terlihat pada dakwaan (halaman 211) “ *Bahwa terdakwa BUDI MULYA.....dst..... bersama-sama dengan BOEDIONO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARAY GOELTOM, selaku Deputy Senior Gubernur BI , SITI CHALIMAH FADJRIAH, selaku Deputy Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Syariah, S. BUDI ROCHADI (saat ini sudah almarhum) selaku Deputy Gubernur Bidang 7 sisitim pembayaran, pengedaran uang, BPR dan perkreditan, MULIAMAN DARMANSYAH HADAD , selaku Deputy Gubernur Bidang 5 Kebijakan perbankan/ stabilisasi sistim keuangan dan selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , HARTADI AGUS SARWONO, selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebjakan Moneter dan ARDHAYADI MITROATMODJO, selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, keuangan , penyelesaian Asset, Sekretariat dan KBI serta RADEN PARDEDE, selaku sekretaris Komite Stabilitas Sistim keuangan (KSSK)dst.....” **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut , secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, jo. UU No. 3 tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undangdst.....” ;***

Menimbang, bahwa dakwaan seperti tersebut di atas, menurut teori hukum pidana disebut dengan Turut Serta atau **Delneeming** , yang artinya terhadap satu perbuatan pidana telah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Hal 65 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu HERI FIRMANSYAH, SH, MHUM. MPA menerangkan bahwa apabila dakwaan yang di jungto-kan dengan Pasal 55 membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut harus dituntut juga dan diajukan juga sebagai tersangka dan harus dijatuhi pidana, akan tetapi lama pembedanya bisa berbeda tergantung peranannya dalam tindak pidana tersebut, seperti apakah ia orang yang *melakukan (pleger)*, *turut serta melakukan (medepleger)*, *menyuruh lakukan (doenpleger) atau dibujuk melakukan (uitlokker)* atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Menurut ahli adalah merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terdakwa dan keluarganya yang telah dipidana, apabila hanya seorang saja yang dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana, sementara yang lainnya tidak dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hukum pidana yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana continental dan Penuntut Umum harus bertanggungjawab dan konsekuensi kenapa ia memasukkan nama-nama orang tersebut ke dalam dakwaannya dan tidak bisa sebagai formalitas saja dalam menyusun dakwaan yang pasalnya ada turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap ahli Pemohon lainnya yaitu **DR. FUAD BAWAZIER** yang menerangkan bahwa sebenarnya keadaan Bank Century pada waktu itu hanya bank kecil dan apabila ditutup tidak akan menimbulkan dampak sistemik dan pengucuran dan penggelontoran bantuan kepada Bank Century tersebut adalah suatu kesalahan karena Bank Century tersebut telah dirampok oleh pemiliknya sendiri, serta keterangan saksi **Dra. ANNE S MULYA** selaku istri dari terdakwa Budi Mulya yang menerangkan bahwa keputusan yang diambil oleh suaminya bukan suatu keputusan yang dilakukan secara sendiri tetapi merupakan suatu keputusan yang **kolektif kolegal** dan pada saat itu BI dipimpin oleh BOEDIONO sebagai Gubernur BI dan suami saksi hanyalah sebagai Deputy, dan saat BOEDIONO selaku Wakil Presiden, pernah mengunjungi Terpidana BUDI MULYA di Penjara Suka Miskin Bandung bersama putrinya saksi, yaitu Nadya Mulya, Boediono secara pribadi menyampaikan permohonan maafnya kepada Terpidana Budi Mulya atas musibah yang dialaminya sehingga menjadi terpidana padahal itu bukanlah kesalahannya dalam mengambil kebijakan;

Hal 66 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli DR. FUAD BAWAZIER dan saksi ANNE S MULYA di atas, hakim praperadilan berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara dan sudah diputus dan dipertimbangkan dalam perkara pokoknya yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa mensitir pendapat **MAHRUS ALI, SH. MH**, dalam bukunya **DASAR-DASAR HUKUM PIDANA**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama Juni 2011, pada halaman 126..... “ menjelaskan bahwa turut serta (*medepleger*), **Van Hammel dan Trapmen** mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan, sedang **Moelyatno** mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana dan yang perlu ditekankan disini adalah dalam turut serta **terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana**. Dengan demikian di dalam turut serta terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih, *Kedua*, semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berulang kali mengajukan Praperadilan terhadap hal yang sama yaitu kenapa terdakwa yang lainnya yang bersama-sama didakwakan dengan terpidana Budi Mulya tidak pernah diajukan sebagai tersangka, apalagi terdakwa, sebagaimana terlihat dalam alat bukti Pemohon bertanda P – 8 yaitu perkara Praperadilan No. 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2016, dalam Pertimbangan Hakim alinea 3 halaman 24 dinyatakan:

“.....Adapun Termohon yang belum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus korupsi Bank Century, hal ini lebih kepada masalah etika hukum daripada pelanggaran hukum, sebagaimana pendapat Ahli Adnan Pasliadja, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon

Hal 67 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.”;

Menimbang, bahwa dalam Praperadilan yang diajukan termasuk Jawaban atas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 20 sampai dengan 21 (dalam permohonan Pemohon), menyatakan:

“Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tersebut tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Cantury;

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP hanya mengatur : “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Sedangkan Pasal 106 KUHAP berbunyi : “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”;

Sedangkan dalam Pasal 25 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”;

Hal 68 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Demikian maka kata “segera” atau “secepatnya” sebagaimana bunyi ketentuan tersebut diatas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya, apalagi perkara korupsi Bank Century yang melibatkan banyak pihak dan sulit pembuktiannya;

Oleh karena itu, perlu dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya;

Termohon dituntut sangat hati-hati dan cermat dalam menangani perkara aquo dan tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU KPK, yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan termasuk yang bersifat administratif dan procedural (formil), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk risiko adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Termohon harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formil baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (pro justitia) sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara materil, agar tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 22 alinea 2 (dalam permohonan Pemohon), menyatakan:

“Sampai saat ini Termohon masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka melakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut terkait Perkara Bank Century. Termohon tidak pernah

Hal 69 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 UU KPK) sehingga tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Praperadilan Nomor 12 /Pid.Pra/2016/ PN. Jkt. Sel. tanggal 10 maret 2016, ahli yang diajukan oleh Termohon **Adnan Pasliadja**, menerangkan bahwa “ *sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.*”;

Menimbang, dari alat bukti bertanda P – 6 yaitu berita online dari CNN-TV yang ditulis oleh Aghnia Adzkia CNN Indonesia, senin , tanggal 21 Desember 2015 jam 19.20 WIB dengan judul “ **Saut Situmorang Emoh usut Century dan BLBI** “ menulis bahwa Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan dirinya enggan mengusut dugaan korupsi kasus Bank Century dan BLBI, alasannya , ada kesulitan dalam mencari dua alat bukti kasus tersebut. Meski demikian Saut mengatakan tidak menutup kemungkinan dua kasus tersebut akan tetap diusut jika empat pimpinan lain menginginkannya. “ Saya ingin membangun korupsi dari nol jadi saya tidak fokus ke kasus yang lalu seperti Century dan BLBI. Manurutnya selain sulitnya pembuktian, kasus tersebut juga dinilai menghabiskan banyak waktu tanpa hasil yang konkret. Terlebih muncul sejumlah ancaman kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap sejumlah kasus “.....dst;

Menimbang, bahwa pernyataan Saut Situmorang tersebut sangat bertentangan dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LK TPK-18/KPK/11/2012 yang dilaporkan oleh **ARRY WIDYATMOKO** selaku

Hal 70 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktur Penyelidikan pada KPK yang pada halaman 17 dari 17 halaman alinea terakhir, (vide bukti P – 7) yang menyebutkan bahwa :” *Dari fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, **telah diketemukan bukti permulaan yang cukup** tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa Penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik oleh Pejabat Bank Indonesia yaitu Siti Ch. Fadrijah, Budi Mulya.....yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dapat disangkakan telah melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP “ dan laporan tersebut juga diketahui WARIH SADONO sebagai Deputy Bidang Penindakan pada KPK;*

Menimbang, bahwa hakim Praperadilan berpendapat bahwa adalah suatu kejanggalan bahwa apa yang ditetapkan **sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup** oleh pejabat KPK terdahulu pada tahun 2012, tetapi oleh Saut Situmorang dikatakan tidak akan diusut atau emoh usut Century dan BLBI dengan alasan yang sangat subyektif yaitu “**terlebih muncul sejumlah ancaman kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap sejumlah kasus**“ . Hakim Praperadilan sebaliknya berpendapat bahwa dengan tantangan yang sedemikian hebatnya karena apakah ada oknum-oknum tertentu yang menghalangi pengusutan tindak pidana kasus Century, sulitnya menemukan dua alat bukti yang cukup dan adanya kriminalisasi terhadap penyidik dan jaksa pada KPK dalam menyidik sejumlah kasus, hal tersebut justru semakin membulatkan tekad para komisioner KPK yang baru untuk lebih merapatkan barisan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena korupsi telah menjadi “ *extra ordinary crime* “ sehingga pemberantasannya juga harus menggunakan metode atau cara dan alat-alat yang juga bersifat extra Ordinary pula;

Menimbang, bahwa korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);

Hal 71 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme. Sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuah kejahatan yang dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara. Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit [demokrasi](#) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi;

Dampak negatif terhadap bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan [ekonomi](#) karena ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor perdata, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran [illegal](#), ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan [pemerintah](#) sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas;

Menimbang, terhadap kondisi seperti diuraikan di atas, hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukankah KPK telah diberikan kewenangan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada Penegak Hukum lainnya (*lembaga super body*), dan lagi pula pendapat Saut Situmorang tersebut hanya bersifat pribadi yang diucapkan dalam rangka *fit proper test* dan tidak menjadi sikap para komisioner KPK secara kolektif sebagai suatu kelembagaan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat pernyataan Saut Situmorang, seorang calon Komisioner KPK, yang akhirnya terpilih sebagai salah satu Komisioner KPK saat ini, menjadi paradoks dan kontra produktif dengan apa yang ditemukan dan dilaporkan oleh Penyidik KPK sebelumnya, bahwa telah ditemukan dua alat bukti yang cukup;

Hal 72 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa menarik apa yang telah disampaikan dan ditulis oleh **RIDWAN, SH. MHum.** dalam disertasinya pada Program Pasca sarjana (S3) Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013 yang berjudul : **“DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA “** pada halaman 64 dst mengatakan bahwa : *“sebagaimana diberitakan, dalam perkembangan penanganan kasus Bank Century ini, KPK telah menetapkan pejabat BI yakni SF, mantan deputy bidang V Pengawasan BI, dan BM, mantan Deputy Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI, sebagai tersangka. BM dalam laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan diduga mendapat aliran dana Rp. 1 Milyar dan SF diketahui memberikan disposisi untuk pemberian dana talangan ke Bank Century meskipun Bank tersebut dinilai tidak layak. Penetapan dua orang tersangka ini diduga kuat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas. Jika dilihat beberapa indikasi pelanggaran di atas, pihak yang harus memikul tanggungjawab itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersangka tersebut, tetapi semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk Gubernur BI, sesuai dengan asas **Contrarius Actus**;*

Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* ini adalah asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga **berwenang untuk membatalkannya**. Gubernur BI yang berwenang membuat peraturan BI dan Gubernur itu pula yang berwenang mengubahnya. Untuk selanjutnya pembuktian atas dugaan pelanggaran itu ditempuh melalui proses hukum termasuk menguji motivasi di balik perubahan peraturan BI yang mengakibatkan terjadinya kasus mega skandal korupsi Bank Century “;

Menimbang, bahwa pasal 44 UU KPK ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi **melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan**, dan pada ayat (5) dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Hal 73 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa hakim Praperadilan berpendapat sesuai dengan keterangan ahli KPK Adnan Pasliaja dalam perkara terdahulu, yang mengatakan bahwa **sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut;**

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, hakim Praperadilan berpendapat bahwa daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena KPK tidak bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap, maka akan **lebih terhormat dan elegant** bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum atau Kepolisian dan sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pertimbangan ini, biarlah kepolisian dan atau kejaksaan yang melanjutkan pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century untuk pada masa mendatang, dan apabila kepolisian dan atau kejaksaan berpendapat penyidikan harus dihentikan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga ada kejelasan apakah perkara atas nama-nama orang yang disebutkan secara bersama-sama (turut serta) dalam perkara Budi Mulya menjadi jelas statusnya, sehingga terpenuhi prinsip transparansi dan ada keadilan di dalamnya, bukankah dalam setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif, sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, selalu menyebutkan bahwa penegak hukum harus menegakkan hukum dan keadilan dan bukan menegakkan hukum *an sich*, semata;

Hal 74 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon bahwa KPK telah melakukan **penghentian penyidikan secara materil**, akan tetapi sebaliknya demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat, bahwa dalam melakukan penegakan hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang telah diakui dalam teori hukum pidana yang berlaku universal, kalau tidak kita akan ditertawakan oleh masyarakat dan dunia internasional, bahwa KPK memang telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total Justice tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap

Hal 75 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun *obitur diktum* putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sepanjang petitum nomor poin 3 yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum dan demi perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-Ahli yang diajukan dan kesimpulan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, maka Termohon adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ;

Hal 76 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.08 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No.30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap **Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA)** atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Hal 77 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin, tanggal 9 April 2018**, oleh kami : **EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Praperadilan tersebut, dengan dibantu **MURATNO S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tersebut,

MURATNO. S.H.,M.H.

EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.H.

Hal 78 dari 78 Hal. Put. No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.